

K E P U T U S A N
KONGRES NASIONAL II (KONAS II)
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
NOMOR : K/II/009/X/2016

Tentang
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KONAS II DAN PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
TAHUN 2016

- Menimbang :
1. Bahwa Kongres Nasional II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia adalah memegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil KONAS II di Surakarta, Jawa Tengah
 2. Bahwa untuk meningkatkan kinerja dan management organisasi sehingga menjamin dinamika organisasi, serta menyesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang Keperawatan perlu dilakukan perubahan terhadap AD ART Himpunan Perawat Medikal Bedah
 3. Bahwa perubahan terhadap AD ART HIPMEBI perlu ditetapkan dengan surat keputusan KONAS II HIPMEBI.
- Mengingat :
1. Rapat-rapat persiapan Panitia penyelenggaraan KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.
 2. Keputusan-keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/016/IV/2010 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMEBI
 3. Keputusan-keputusan KONAS II Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/017/X/2016 Tentang Tata tertib KONAS II
- Memperhatikan :
- Masukan dan saran peserta KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Komisi yang membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KONAS II HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD ART) HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA (HIPMEBI)**
- PERTAMA :
- Menetapkan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia hasil KONAS

II di Surakarta, Jawa Tengah, terlampir

- KEDUA :** Mencabut keputusan KONAS I Himpunan perawat medikal bedah Indonesia Jakarta No: K/I/016/IV/2010 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HIPMEBI dan menyatakan bahwa AD ART hasil KONAS I di Jakarta tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini
- KETIGA :** AD ART hasil KONAS II HIPMEBI terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEEMPAT :** Memberikan wewenang kepada Pengurus Pusat HIPMEBI periode 2016 – 2021 untuk segera memberlakukan dan mensosialisasikan keputusan ini beserta lampirannya
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KEENAM :** Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam KONAS II HIPMEBI

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 29 Oktober 2016

KONGRES II
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PIMPINAN SIDANG

- KETUA** : Ns. Eko Winarto, M.Kep., Sp.KMB
- SEKRETARIS** : Ns. Urip Rahayu, M.Kep., Sp.KMB
- ANGGOTA** : Ns. Paulus Subiyanto , M.Kep., Sp.KMB
- Ns. Siti Khoiroh, M.Kep.
- Ns. Agianto, MN

Lampiran Keputusan KONAS II Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia
Nomor : K/II/009/X/2016
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**ANGGARAN DASAR
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA**

MUKADIMAH

Bahwa perjuangan perawat medikal bedah untuk mewujudkan perannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, mensejahterakan perawat, mencerdaskan kehidupan profesi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keprofesian, ikut melaksanakan pembangunan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menuntut perawat medikal bedah semakin aktif mendorong terwujudnya cita-cita bangsa, melalui pengembangan upaya-upaya di berbagai kegiatan keprofesian yang berkaitan dengan keperawatan medikal bedah, demi tercapainya kehidupan masyarakat yang sehat, adil dan makmur

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan munculnya keinginan bersama dari perawat medikal bedah di Indonesia untuk menyatukan diri dan membentuk wadah atau organisasi yang selanjutnya dinamakan Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia (HIPMEBI) merupakan badan kelengkapan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Bahwa dengan terbentuknya organisasi yang melindungi, mengayomi, membina dan mengembangkan pelayanan keperawatan medikal bedah di Indonesia melalui kepengurusan yang berada di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang profesional dalam bidang keperawatan medikal bedah di Indonesia, dan ikut serta dalam peningkatan kesejahteraan anggota Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

Sebagai landasan untuk mencapai keinginan tersebut, disusunlah pedoman organisasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia.

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

Bagian Kesatu Nama Organisasi Pasal 1

Organisasi ini bernama Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan HIPMEBI.

Bagian kedua Bentuk Organisasi Pasal 2

Organisasi ini berbentuk himpunan, kedaulatan tertinggi ditangan anggota melalui Kongres Nasional.

Bagian Ketiga Waktu Pendirian Pasal 3

Organisasi ini didirikan pada tanggal 29 April 2010 di Jakarta.

Bagian Keempat Kedudukan Pasal 4

Organisasi ini berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pengurus Pusat berada di Ibukota Negara, Pengurus Wilayah di Ibukota Propinsi, dan Pengurus Daerah di Kabupaten/Kota .

Bagian Kelima Lambang Organisasi Pasal 5

Lambang organisasi HIPMEBI terdiri dari beberapa makna yaitu gambar manusia yang bervariasi mengartikan sekelompok manusia yang menghimpun diri dalam satu kesatuan keilmuan keperawatan medikal bedah. Susunan orang yang membentuk segitiga dari level vokasional dan profesional melambangkan variasi anggota himpunan perawat medikal bedah. Lampu aladin yang fleksibel melambangkan fleksibilitas himpunan tetapi tetap memegang teguh janji seorang perawat yang dimulai sejarahnya oleh seorang Florence Nightingale. Api yang menyala dari lampu aladin melambangkan semangat segenap anggota himpunan yang tidak pernah pudar. Warna Merah Kuning Hijau sebagai bentukan dasar lampu aladin melambangkan kewaspadaan dan kesiagaan perawat medikal bedah. Secara keseluruhan lambang HIPMEBI mencerminkan bahwa, sebagai perawat medikal bedah selalu siap bekerja dengan penuh

tanggung jawab dan tanggung gugat serta senantiasa mengembangkan diri dalam ilmu dan ketrampilan keperawatan medikal bedah.

BAB II AZAS, NILAI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Azas Pasal 6

HIPMEBI berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta kaidah organisasi profesi, nilai-nilai profesi dan kode etik keperawatan Indonesia.

Bagian Kedua Nilai Pasal 7

HIPMEBI adalah organisasi profesi perawat yang berorientasi pada kebutuhan pelayanan keperawatan medikal bedah di Indonesia melalui praktik keperawatan profesional.

Bagian Ketiga Tujuan Pasal 8

HIPMEBI memiliki tujuan untuk :

1. Menghimpun dan menyatukan seluruh perawat Indonesia yang bekerja dalam bidang keperawatan medikal bedah di Indonesia.
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan medikal bedah melalui penelitian, inovasi dan pendidikan berkelanjutan
3. Mengembangkan karier dan prestasi kerja perawat medikal bedah
4. Meningkatkan kesejahteraan perawat medikal bedah di Indonesia.
5. Memfasilitasi dan melindungi anggota dalam mendapatkan perlindungan hukum.
6. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi profesi, lembaga dan institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

BAB III PERAN DAN FUNGSI

Pasal 9

1. HIPMEBI berperan sebagai regulator anggota himpunan dengan fungsi: sertifikasi pelatihan/pendidikan, standarisasi praktek profesional dan registrasi anggota Himpunan Perawat medikal bedah Indonesia.
2. HIPMEBI berperan sebagai penata kehidupan profesi perawat medikal bedah

3. HIPMEBI berperan sebagai koordinator yang berfungsi mengkoordinir ikatan/himpunan di bidang kekhususan keperawatan medikal bedah.
4. HIPMEBI berperan sebagai fasilitator dalam merespon peningkatan IPTEK, kesejahteraan dengan pengembangan karier dan sistem penghargaan, pemasaran dan pengembangan usaha.
5. HIPMEBI berperan sebagai advokator yang berfungsi menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keperawatan medikal bedah kepada pihak-pihak terkait.
(mohon dipisah penulisan antara peran dan fungsi)

BAB IV KEGIATAN

Pasal 10

Kegiatan HIPMEBI meliputi :

1. Pemantapan persatuan dan kesatuan yang kokoh antar perawat medikal bedah
2. Peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan keperawatan medikal bedah melalui penelitian, inovasi dan pendidikan berkelanjutan
3. Pengembangan karier dan prestasi kerja perawat medikal bedah
4. Peningkatan kesejahteraan perawat medikal bedah di Indonesia.
5. Perlindungan anggota dalam mendapatkan perlindungan hukum.
6. Peningkatan hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga dan institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri
7. Mengembangkan pengabdian masyarakat

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 11 Jenis Keanggotaan

Anggota HIPMEBI terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota penuh
3. Anggota kehormatan

Pasal 12

1. Anggota HIPMEBI adalah semua perawat medikal bedah Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota HIPMEBI.
2. Yang dimaksud anggota biasa adalah anggota yang bekerja di area pelayanan medikal bedah, Dosen/pendidik keperawatan medikal bedah atau perawat seminat.
3. Yang dimaksud dengan anggota penuh adalah anggota dengan latar belakang pendidikan keperawatan serta keahlian dibidang keperawatan medikal bedah
4. Yang dimaksud dengan anggota kehormatan adalah anggota dengan latar belakang pendidikan serta keahlian non keperawatan atau mempunyai latar belakang pendidikan non perawatan tetapi beralih tugas di luar keperawatan namun mempunyai perhatian serta

kepedulian untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme perawat medikal bedah .

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum Pasal 13

Susunan pengurus organisasi terdiri dari :

1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Wilayah/Propinsi

Pasal 14 Komposisi Kepengurusan.

1. Komposisi Pengurus Pusat, terdiri dari:

- a. Penasehat
- b. Dewan Pertimbangan
- c. Ketua Umum
- d. Sekretaris Jenderal dan Sekretaris
- e. Bendahara I dan Bendahara II
- f. Departemen Organisasi dan Hukum, terdiri dari:
 - Ketua
 - Wakil ketua bidang organisasi
 - Wakil ketua bidang hukum
 - Anggota terdiri dari 3 orang
- g. Departemen, Humas, Jejaring, dan IT, terdiri dari:
 - Ketua
 - Wakil Ketua Humas & Jejaring
 - Wakil Ketua IT
 - Anggota terdiri dari 3 orang
- h. Departemen pendidikan dan pelatihan
 - Ketua
 - Wakil ketua bidang pendidikan
 - Wakil ketua bidang pelatihan
 - Anggota terdiri dari 3 orang
- i. Departemen Pengembangan Keilmuan, Ilmiah dan Penelitian
 - Ketua
 - Wakil ketua
 - Anggota terdiri dari 3 orang
- j. Departemen pelayanan
 - Ketua
 - Wakil ketua

Anggota terdiri dari 4 orang

- k. Departemen kesejahteraan dan badan usaha

Ketua

Wakil ketua

Anggota terdiri dari 3 orang

2. Komposisi Pengurus Propinsi/Daerah

- a. Penasehat
- b. Dewan Pertimbangan
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Ketua bidang Organisasi dan hukum
- g. Ketua bidang humas, kerja sama dan jejaring
- h. Ketua bidang pendidikan dan pelatihan
- i. Ketua bidang pengembangan keilmuan, ilmiah dan penelitian
- j. Ketua bidang pelayanan
- k. Ketua bidang kesejahteraan

Pasal 15

Masa Kepengurusan

- 1. Pengurus dipilih untuk masa bakti 5 (Lima) tahun
- 2. Ketua umum dapat dipilih lagi maksimal dua kali masa kepengurusan melalui kongres.

Pasal 16

Wewenang dan kewajiban

- 1. Pengurus Pusat adalah pelaksana tertinggi organisasi
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus pusat memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Pusat Berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres Nasional HIPMEBI
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ART
- 2. Pengurus Propinsi adalah pelaksana organisasi ditingkat propinsi
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus propinsi memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi ditingkat propinsi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Propinsi Berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres HIPMEBI propinsi
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ADT
- 3. Pengurus Propinsi adalah pelaksana organisasi ditingkat daerah
 - a. Dalam melaksanakan tugasnya pengurus daerah memiliki kewenangan :
Menentukan kebijakan organisasi ditingkat daerah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja serta peraturan organisasi yang lainnya.
 - b. Pengurus Daerah Berkewajiban :
 - 1) Memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres HIPMEBI daerah
 - 2) Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan organisasi berdasarkan AD/ADT.

**BAB VII
KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 17
Sumber Keuangan**

1. Iuran Pokok
2. Iuran wajib
3. Hibah dan Sumbangan
4. Usaha – usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 18

Kekayaan organisasi terdiri dari benda-benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang dapat digunakan untuk kegiatan organisasi

**BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

Pasal 19

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional atau Kongres Luar Biasa

**BAB IX
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 20

1. Organisasi dapat dibubarkan hanya melalui kongres nasional atau kongres luar biasa dengan usulan dari pengurus propinsi minimum 50 % + 1 dari total pengurus propinsi yang ada
2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi dihibahkan kepada lembaga sosial

**BAB X
ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan aturan tambahan yang lain.

Ditetapkan di : Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal : 29 Oktober 2016

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
(HIPMEBI)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini, yang dimaksud dengan:

1. Perawat medikal bedah adalah seluruh tenaga perawat yang bekerja di institusi pelayanan kesehatan, pendidikan dan praktik mandiri baik pemerintah dan swasta, dengan memegang teguh kode etik keperawatan serta mampu memberikan asuhan keperawatan medikal bedah secara profesional
2. Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia disingkat HIPMEBI merupakan organisasi yang menekankan kepada profesionalisme pelayanan keperawatan medikal bedah serta peningkatan keilmuan dibidang keperawatan medikal bedah
3. Ruang lingkup keanggotaannya adalah seluruh perawat medikal bedah Indonesia

**BAB II
VISI DAN MISI**

Pasal 2

1. Visi HIPMEBI menjadikan Perawat Medikal Bedah Indonesia terdepan dalam memberikan pelayanan Keperawatan Medikal Bedah yang profesional dan mandiri (dihapus)
2. Misi HIPMEBI adalah:
 - a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antar perawat medikal bedah
 - b. Melindungi anggota perawat medikal bedah pada saat memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah.
 - c. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keilmuan keperawatan medikal bedah
 - d. Berperan aktif meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan dan penelitian keperawatan medikal bedah
 - e. Meningkatkan peran dan kekuatan organisasi keperawatan medikal bedah serta menghimpun kekuatan organisasi dibawahnya
 - f. Bekerja sama dengan lintas program, lintas sektoral dan stake-holder untuk meningkatkan keperawatan medikal bedah terpadu
 - g. Pengabdian masyarakat

BAB III LANDASAN ORGANISASI

Pasal 3

1. HIPMEBI berpedoman kepada prinsip dasar organisasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar HIPMEBI.
2. Operasional organisasi berprinsip dasar untuk memberikan pelayanan keperawatan medikal bedah yang profesional

BAB IV PENDANAAN

Pasal 4

1. Dana operasional organisasi berasal dari iuran pokok, iuran wajib, hibah dan sumbangan serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Dana Operasional yang memerlukan dana melebihi anggaran rutin organisasi dapat ditentukan berdasarkan rapat pengurus organisasi.

Pasal 5

1. Iuran pokok adalah uang yang berasal dari anggota saat melakukan registrasi sebagai anggota HIPMEBI, besarnya adalah Rp. 50.000,-.
2. Iuran wajib adalah iuran yang berasal dari anggota yang dibayarkan setiap bulan selama menjadi anggota HIPMEBI, besarnya adalah Rp. 20.000,-.
3. Sumbangan dan hibah adalah uang, barang dan jasa dalam bentuk apapun yang diserahkan oleh orang, lembaga pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain kepada organisasi.
4. Usaha-usaha lain yang tidak mengikat adalah kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk menjalankan organisasi.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 6 Syarat-syarat Anggota

1. Anggota biasa
 - a. Perawat yang bekerja di area keperawatan medikal bedah
 - b. Dosen/ pendidik dibidang keperawatan medikal bedah
 - c. Perawat yang mempunyai peminatan di bidang keperawatan medikal bedah
2. Anggota penuh
 - a. WNI
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan keperawatan
 - c. Jenjang pendidikan tak terbatas

- d. Usia tidak terbatas
- 3. Anggota Kehormatan
Mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan atau non keperawatan yang dinilai mempunyai kontribusi dan dedikasi untuk meningkatkan profesionalisme di bidang keperawatan medikal bedah

Pasal 7
Tata cara penerimaan anggota

1. Calon Anggota mengisi formulir atau melalui registrasi online yang tersedia sesuai ketentuan
2. Membayar uang pokok dan iuran wajib untuk menjadi anggota

Pasal 8
Kewajiban Anggota

1. Mentaati dan mengamalkan AD/ART HIPMEBI
2. Setiap anggota yang diterima menjadi anggota membayar uang pokok Rp. 50.000, dan uang iuran Rp.20.000,- perbulan.
3. Menjalankan semua keputusan rapat.
4. Menghadiri rapat yang diadakan HIPMEBI

Pasal 9
Hak anggota

1. Semua anggota berhak mengajukan usulan
2. Memiliki hak dipilih dan memilih
3. Mendapatkan kesempatan pengembangan karier
4. Mendapatkan kesejahteraan
5. Mendapatkan perlindungan hukum
6. Setiap anggota berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai ketentuan

Pasal 10
Pemberhentian anggota

Anggota berhenti atau hilang keanggotaannya karena

1. Meninggal
2. Permintaan sendiri
3. Diberhentikan oleh pengurus

Pasal 11
Kaderisasi

Dalam menjaga kesinambungan organisasi perlu dibina kader kepemimpinan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

SUSUNAN DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI

Pasal 12

Susunan organisasi

1. Pengurus pusat yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Pengurus Propinsi meliputi Wilayah Propinsi/ Daerah Istimewa/ Daerah Khusus Ibukota berkedudukan di ibukota propinsi.
3. Pengurus daerah meliputi kabupaten/kota.

Pasal 13

Susunan pengurus

1. Pengurus pusat terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno :
 - a. Pengurus harian terdiri dari Ketua Umum, SekJen, bendahara dan ketua-ketua departemen
 - b. Pengurus pleno terdiri dari pengurus harian dan para ketua serta wakil ketua departemen
 - c. Pengurus pleno dipilih dan disahkan oleh kongres nasional untuk jangka waktu 5 tahun
 - d. Tata cara pemilihan pengurus pusat pleno tersebut diatur dan disahkan dalam kongres nasional
2. Pengurus propinsi, terdiri dari pengurus harian dan pengurus pleno
 - a. Pengurus harian terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara
 - b. Pengurus pleno terdiri pengurus harian dan para ketua bidang
 - c. Pengurus pleno dipilih oleh kongres propinsi dan disahkan dengan surat keputusan pengurus pusat untuk jangka waktu 5 tahun
 - d. Tata cara pemilihan pengurus pleno diatur dan disahkan oleh kongres propinsi

Pasal 14

Tanggung jawab pengurus

1. Ketua umum
Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan organisasi serta mempunyai kebijakan tertinggi dalam organisasi
2. Sekretaris Jenderal (SekJen)
Melaksanakan kegiatan organisasi serta mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan organisasi
3. Bendahara
Bertanggung jawab terhadap keuangan yang masuk dan keluar di dalam organisasi
4. Departemen organisasi dan hukum
Bertanggung jawab terhadap operasional organisasi, aspek legal/ hukum didalam pendirian operasional kegiatan organisasi dengan bekerja sama dengan departemen atau bidang lain
5. Departemen pendidikan, pelatihan dan penelitian
Bertanggung jawab pada aspek pendidikan dan pelatihan

6. Departemen humas dan jejaring (Informasi Tehnologi)
Bertanggung jawab tentang hubungan organisasi dan penyebaran informasi kedalam maupun keluar dengan bekerja sama dengan departemen atau bidang lain
7. Departemen pelayanan
Bertanggung jawab terhadap seluruh aspek keperawatan yang menyangkut standarisasi dalam bidang keperawatan medikal bedah
8. Departemen Kesejahteraan
Bertanggung jawab terhadap kegiatan atau usaha lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

Pasal 15
Syarat-syarat pengurus

1. Terdaftar sebagai anggota HIPMEBI aktif
2. Mampu dan mau bekerja, memiliki komitmen yang tinggi terhadap HIPMEBI
3. Sanggup bekerja aktif dan bekerja sama dalam organisasi

Pasal 16
Penggantian pengurus antar waktu

1. Meninggal
2. Berhenti
3. Pindah tempat
4. Diberhentikan setelah melalui rapat pengurus

Pasal 17
Pergantian Antar Waktu

1. Bila terdapat pengurus yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dapat dilakukan pergantian antar waktu.
2. Pergantian pengurus antar waktu ditentukan dalam rapat pengurus pleno.

Pasal 18
Kongres Nasional (KONAS)

1. Kongres nasional kekuasaan tertinggi
2. Kongres nasional dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
3. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongres luar biasa
4. Kongres nasional memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan jadwal acara
 - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
 - c. Menyempurnakan AD/ART, pedoman garis besar program kerja, pernyataan sikap
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - e. Memilih dan melantik pengurus terpilih
 - f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur

- g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
 - h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
 - i. Menetapkan tempat kongres berikut
5. Pedoman kongres :
- a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat, dengan panitia kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
 - b. Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
 - c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau
 - d. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah propinsi yang ada
 - e. Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal
 - f. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
 - g. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
 - h. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir

Pasal 19 **Kongres Propinsi (KONDA)**

- 1. Kongres propinsi kekuasaan tertinggi di Propinsi
- 2. Kongres propinsi dilaksanakan tiap 5 tahun sekali
- 3. Dalam keadaan luar biasa, dapat dilakukan kongres luar biasa
- 4. Kongres memiliki kewenangan :
 - a. Mengesahkan jadwal acara
 - b. Memilih dan mengesahkan pimpinan kongres
 - c. Memilih ketua dan pengurus lain
 - d. Menilai pertanggung jawaban pengurus
 - e. Memilih dan melantik pengurus terpilih
 - f. Menunjuk ketua terpilih sebagai ketua tim formatur
 - g. Memandatkan kepada formatur untuk memilih pengurus
 - h. Memandatkan kepada ketua untuk melantik pengurus
 - i. Menetapkan tempat kongres propinsi berikut
- 5. Pedoman kongres :
 - a. Kongres diselenggarakan oleh pengurus propinsi, dengan panitia kongres terdiri dari panitia pengarah dan panitia pelaksana
 - b. Tempat kongres berikutnya ditetapkan dalam kongres
 - c. Peserta kongres terdiri dari anggota, pengurus dan peninjau
 - d. Kongres sah apabila dihadiri oleh 50 % +1 dari jumlah propinsi yang ada
 - e. Apabila ada yang tidak memungkinkan, kongres dapat diundur sampai dengan 2 (dua) bulan dari jadwal
 - f. Peserta memiliki hak suara dan hak pilih
 - g. Sidang dipimpin oleh pimpinan sidang
 - h. Tempat penyelenggaraan kongres ditetapkan bergilir
 - i. Kongres propinsi dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kongres nasional

BAB VII RAPAT – RAPAT

Pasal 20

Jenis – jenis rapat pengurus yang diselenggarakan oleh HIPMEBI :

1. Rapat Pengurus
2. Rapat Kerja Nasional
3. Rapat Kerja Propinsi
4. Rapat Khusus

Pasal 21 Rapat Pengurus

1. Rapat pengurus harian adalah rapat pengurus yang dihadiri oleh ketua dan kelengkapan pengurusnya
2. Rapat pengurus harian minimal 1 (satu) kali rapat dalam 2 (dua) bulan
3. Rapat pengurus harian dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan

Pasal 22 Rapat Kerja Nasional

Rapat Kerja nasional adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat Kongres nasional.

Pasal 23 Rapat Kerja Propinsi

Rapat Kerja propinsi adalah rapat yang dilaksanakan oleh Pengurus propinsi setiap 2 (dua) tahun sekali dalam rangka mengidentifikasi, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi garis-garis besar program kerja organisasi sesuai dengan amanat kongres propinsi.

Pasal 24 Rapat Khusus

Rapat Khusus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif HIPMEBI di luar Rapat Kerja nasional, Rapat Kerja Daerah dan Rapat Tahunan.

Pasal 25

1. Pengurus pusat berhak mengikuti rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pengurus di bawahnya.
2. Jika diperlukan, pengurus yang lebih tinggi dapat diundang untuk mengikuti rapat dengan mengajukan permohonan secara resmi.

BAB VIII

Sekretariat

Pasal 26

Sekretariat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas organisasi

BAB IX

LAMBANG

Pasal 27

Arti Lambang HIPMEBI:

1. Gambar orang yang yang bervariasi mengartikan kelompok orang yang menghimpun diri dalam satu kesatuan keilmuan keperawatan medikal bedah dan orangnya sangat bervariasi baik level pendidikan vokasional dan profesional dibidang medikal bedah.
2. Susunan orang yang membentuk segitiga dari level vokasional dan profesional melambangkan variasi anggota himpunan perawat medikal bedah
3. Lampu aladin yang fleksibel melambangkan fleksibilitas himpunan tetapi tetap memegang teguh janji seorang perawat yang dimulai sejarahnya oleh Florence Nightingale
4. Api yang menyala dari lampu aladin melambangkan semangat segenap anggota himpunan yang tidak pernah padar.
5. Warna Merah Kuning Hijau sebagai bentuk dasar lampu aladin melambangkan kewaspadaan dan kesiagaan perawat medikal bedah
6. Secara keseluruhan lambang membentuk Segitiga yang melambangkan hirarki kebutuhan dasar Maslow sebagai ruang lingkup kegiatan perawat medikal bedah.

BAB X

SANKSI-SANKSI

Pasal 28

Dalam hal menghadapi anggota yang melakukan pelanggaran, pengurus dapat mengambil tindakan peringatan dan atau memberhentikan dari keanggotaan yang akan dapat dipertanggungjawabkan pada rapat pengurus.

BAB XI

PENGGUNAAN DANA

Pasal 29

1. Pengalokasian iuran wajib dan iuran anggota :
 - a. Untuk PP sebanyak 30 %
 - b. Untuk propinsi sebanyak 40 %
 - c. Untuk daerah 30%
2. Pembagian uang hasil usaha dari unit-unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lainnya:
 - a. Unit pelaksana usaha yang bersangkutan 70 % dari pendapatan bersih.
 - b. Sisanya 30 % dari pendapatan bersih dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Propinsi 10 %
 - 2) Untuk pusat 10 %
 - 3) Untuk daerah 10%

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 30

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini akan diatur dalam pola kebijakan dan atau peraturan khusus.
- 2) Untuk mengantisipasi perkembangan HIPMEBI di masa mendatang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun sekali pada saat pelaksanaan KONAS.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan oleh KONAS HIPMEBI sejak disahkan.

Ditetapkan di : Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal : 29 Oktober 2016

**KONGRES II
HIMPUNAN PERAWAT MEDIKAL BEDAH INDONESIA
PIMPINAN SIDANG**

KETUA	: Ns. Eko Winarto, M.Kep., Sp.KMB
SEKRETARIS	: Ns. Urip Rahayu, M.Kep., Sp.KMB
ANGGOTA	: Ns. Paulus Subiyanto , M.Kep., Sp.KMB
	Ns. Siti Khoiroh, M.Kep.
	Ns. Agianto, MN